



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF SETIYADI ALS PARMIN BIN WARNO MINTARJO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gatak RT 01/RW 4 Ds Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023; sampai dengan tanggal 16 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Majelis

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Setiyadi Als Parmin bin Warno Mintarjo bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair kami Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Setiyadi Als Parmin Bin Warno Mintarjo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Identitas Jenis Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2sv Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 Atas Nama Pemilik Endang Dwi Ningsih Alamat Padokan Kidul Rt.8 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon Gt 125 Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 - Dikembalikan Pada yang Berhak
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha - Dikembalikan Pada yang Berhak
  - Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Pajar Prihantoro
  - 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Muda Merk Confenxen Ukuran 27 - Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Potong Jaket Kain Warna Hitam - Dirampas Untuk dimusnahkan
  - Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Arif Setiyadi Als Parmin Bin Warno Mintarjo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Arif Setiyadi Als.Parmin Bin Warno Mintarjo pada hari  
Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada  
waktu lain pada Bulan Juli 2023 bertempat diteras rumah Siti Monjayana di  
Dk.Gatak Rt.01 Rw.04 Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten atau setidaknya-  
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya,  
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana  
bagi terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau  
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada  
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan  
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sehabis tirakatan malam Satu Suro mendapat tagihan hutang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya Siti Monjayana untuk menemui saksi Pajar Prihantoro dengan maksud untuk meminjam uang
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam teras rumah kemudian mengetuk-ngetuk pintu maupun jendela dan mengucapkan “ Kulonuwun “ namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa melihat diteras rumah ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir yang salah satunya Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih tahun 2014 Nopol AB-4595-SJ yang kunci kontaknya masih terpasang ditempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Pajar Prihantoro terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih tahun 2014 Nopol AB-4595-SJ dengan kunci kontaknya dengan cara dituntun keluar dari teras rumah kemudian dibawa kepekarangan / kebun disebelah utara rumah Siti Monjayana
- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor hasil kejahatannya dibawa menuju kerumah kosong di Dk.Krangkenan Ds.Keden

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pedan Kab.Klaten lalu diparkir dengan dikunci stang, selanjutnya terdakwa melipat plat nomor bagian belakang agar tidak diketahui orang kemudian terdakwa jalan kaki pulang kerumahnya

- Bahwa sekira jam 11.00 WIB terdakwa berniat mengambil sepeda motor hasil kejahatannya namun ditempat tersebut sudah banyak warga sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi menuju kompleks Pasar Keden kemudian berhenti diwarung kosong lalu terdakwa meletakkan kunci kontak sepeda motor pada sebuah bambu diatas warung kosong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi terdakwa mengakuinya
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pajar Prihantoro mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah )
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

## Subsidiair

Bahwa terdakwa Arif Setiyadi Als.Parmin Bin Warno Mintarjo pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sehabis tirakatan malam Satu Suro mendapat tagihan hutang, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya Siti Monjayana untuk menemui saksi Pajar Prihantoro dengan maksud untuk meminjam uang
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam teras rumah kemudian mengetuk-ngetuk pintu maupun jendela dan mengucapkan “ Kulonuwun “ namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa melihat diteras rumah ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir yang salah satunya Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih tahun 2014 Nopol AB-4595-SJ yang kunci kontaknya masih terpasang ditempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Pajar Prihantoro terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih tahun 2014 Nopol AB-4595-SJ dengan kunci kontaknya dengan cara dituntun keluar dari teras rumah kemudian dibawa kepekarangan / kebun disebelah utara rumah Siti Monjayana
- Bahwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor hasil kejahatannya dibawa menuju kerumah kosong di Dk.Krangkengan Ds.Keden Kec.Pedan Kab.Klaten lalu diparkir dengan dikunci stang, selanjutnya terdakwa melipat plat nomor bagian belakang agar tidak diketahui orang kemudian terdakwa jalan kaki pulang kerumahnya
- Bahwa sekira jam 11.00 WIB terdakwa berniat mengambil sepeda motor hasil kejahatannya namun ditempat tersebut sudah banyak warga sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pergi menuju kompleks Pasar Keden kemudian berhenti diwarung kosong lalu terdakwa meletakkan kunci kontak sepeda motor pada sebuah bambu diatap warung kosong, kemudian terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ketika diinterogasi terdakwa mengakuinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pajar Prihantoro mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Prihantoro Bin Prapto Mulyono Ngatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi penah di BAP di Polisi dan keterangan benar;
- Bahwa saksi sebagai korban dan juga pemilik motor, yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 Warna putih tahun 2014 No.Pol AB 4595 SJ , Noka: MH32V001EK100231, Nosin 2SV099981 berikut dengan kunci kontaknya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 05.30 WIB di teras rumah Siti Monjaya Alamat Dk.Gatak RT.1/RW.4 Ds.Kedungan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pedan Kab. Klaten;

- Bahwa saksi membeli dengan harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB saya pulang kembali kerumah setelah dari SPBU Ceper untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut saksi letakkan/parkir ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi letakkan/parkir diteras rumah Siti Monjaya dalam posisi sepeda motor menghadap ke Barat/depan pintu kemudian di sebelah kanan terdapat sepeda motor astrea honda Grand milik keponakan kemudian disebelah kanannya ada sepeda motor merk Honda Vario milik saudara saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dalam keadaan kunci masih terpasang;
- Bahwa setelah memarkir saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil jaket kemudian saya keluar rumah menuju ke acara tirakatan malam satu suro yang diadakan warga Dk. Gatak di rumah almarhum Mbah Hadi Warsidi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan dengan cara bagaimana saya juga tidak tahu.
- Bahwa saksi pulang dari tirakatan sekitar pikul 04.00 WIB motor masih ada di teras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 05.30 WIB setelah saksi bangun baru mengetahui sepeda motor hilang.
- Bahwa saksi masuk Kembali ke rumah untuk mengetuk kamar tidur Sdr. Warsito dengan maksud menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tetapi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mencoba mencari disekitar rumah akan tetapi tidak ketemu dan mencoba mencari di daerah sekitar pedan juga tidak ketemu ;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi petugas Polisi menginformasikan ada sepeda motor ditemukan di daerah Keden Pedan dan setelah mengecek ternyata itu sepeda motor saksi;
- Bahwa saat diketemukan kondisi sepeda motor masih utuh akan tetapi kuncinya tidak ada ;
- Bahwa kunci sepeda motor diketemukan dibawa Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin ;
- Bahwa pada saat dipertemukan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin sudah meminta maaf dan saya juga telah memaafkan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin bekerja sebagai sopir odong odong Kehidupan sehari-hari pas pasan ;
  - Bahwa Saksi biasanya memarkir sepeda motor di teras rumah karena rumah saksi sempit ;
  - Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin untuk memakai sepeda motor ;
  - Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut benar saksi dan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin yang membuat ;
  - Bahwa STNK dan motor milik adalah saksi tersebut benar ;
  - Bahwa barang bukti jaket saksi tidak mengetahui milik siapa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gunung Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP di Polisi dan keterangan benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Pedan yang mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan kejadian perkara pencurian sepeda motor dalam perkara ini;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa korban pencurian adalah Sdr. Pajar Prihantoro yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna putih tahun 2014 No.Pol: AB-4595-SJ, Noka: MH32SV001EK100231, Nosin:2SV099981 dengan kunci kontaknya.
- Bahwa sebelum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. pajar prihantoro pulang kerumah dari acara tirakatan dan masih melihat motornya berada diteras lalu masuk kedalam rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 05.30 WIB di teras rumah Siti Monjaya Alamat Dk.Gatak RT.1/RW.4 Ds.Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten sewaktu keluar dari dalam rumah hendak kencing dikamar mandi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa keadaan kunci masih terpasang disepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB kami menerima informasi dari warga telah ditemukan sepeda motor di depan rumah kosong milik Pak Jimo Alamat Dk. Krangkeng RT 39/RW 15 Ds. Keden Kec. Pedan Kab Klaten dalam kondisi terkunci stang serta plat nomor depan maupun belakang terlipat.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Sdr. Sri Mulyono yang telah memberitahukan penemuan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB melihat sepeda motor tersebut berada terparkir di depan rumah kosong milik Pak Jimo alamat Dk. Krangkeng RT 39/RW 15 Ds. Keden Kec. Pedan Kab. Klaten.
- Bahwa kami kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku dengan mencari data residivis pelaku pencurian sepeda motor yang beralamat di wilayah kecamatan Pedan dan sekitarnya serta menggunakan informan untuk menemukan pelaku hingga akhirnya kami memperoleh informasi dari informan apabila ada satu orang yang dicurigai ;
- Bahwa pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB di Dk. Roworejo Ds. Sobayan Kec. Pedan Kab. Klaten Sdr. ARIF SETIYADI Als. PERMIN setelah diintrograsi mengakui sebagai orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa cara awalnya Sdr. Arif Setiyadi als. Parmin datang ke rumah Sdri. Siti Monjaya untuk menemui Sdr. Pajar Prihantoro dengan maksud mencari pinjaman uang. Melihat ke arah sepeda motor yang terparkir di atas teras dalam keadaan kunci kontaknya masih terpasang hingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah dibawa ke arah pekarangan/kebun. Setelah sampai ditengah-tengah pekarangan/kebun kemudian mesin motor dinyalakan mengendarai keluar dari pekarangan menuju jalan perkampungan. Kemudian dihentikan laju sepeda motor tersebut di sebuah rumah yang tidak dikenal dan memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau sekehendak dari Sdr. PAJAR PRIHANTORO selaku pemilik.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang karena tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Babinsa ada warga yang melaporkan penemuan sepeda motor ;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan dan interograsi terdakwa karena merupakan residivis yang tinggal di sekitar tempat kejadian ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperoleh yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha; 1 (satu) potong jaket kain warna hitam; dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda merk Confenxen ukuran 27.
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor merupakan kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Pajar Prihantoro, sedangkan jaket dan celana tersebut dipakai oleh Sdr. Arif setiyadi als. Parmin
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa penah di BAP di Polisi dan keterangan benar
- Bahwa terdakwa pernah dipenjara selama 1 tahun 4 bulan pada tahun 2015;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari polsek Pedan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB di Dk. Roworejo Ds. Sobayan Kec. Pedan Kab. Klaten ;
- Bahwa terdakwa mencuri motor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB di teras rumah SITI MONJAYA alamat Dk. Gatak RT 1/ RW 4 Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten;
- Bahwa rumah Sdri. Siti Monjayana menghadap ke arah timur, sebelah utara merupakan pekarangan kosong yang ditanami pisang, dibelakangnya merupakan rumah yang terdakwa tempati bersama orang tua ;
- Bahwa motor tersebut berada diteras rumah Sdri Siti Monjayana dengan posisi terparkir dan untuk kunci kontak masih terpasang pada tempatnya;
- Bahwa niat terdakwa timbul pada saat terdakwa kerumah Sdri Siti Monjayana untuk menemui Sdr. Pajar Prihantoro untuk meminjam uang namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menuntun motor tersebut keluar teras rumah dan terdakwa bawa ke arah pekarangan yang berada di sebelah rumah Sdri. Siti Monjayana, sesampainya ditengah-tengah pekarangan/kebun

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru terdakwa nyalakan mesin motor hingga berhasil dan terdakwa kendaraai untuk terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor dan terdakwa kendaraai keluar dari pekarangan menuju jalan perkampungan Dk. Gatak sebelah utara dari pekarangan tersebut setelah itu belok kiri menuju ke pertigaan ada poskamling kemudian belok kiri lagi menuju simpang empat puskesmas Pedan, menyeberang jalan raya Pedan-Karangwuni menuju ke arah selatan melalui jalan perkampungan hingga akhirnya sampai di Dk. Krangkengan Ds. Keden dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor didepan sebuah rumah yang tidak terdakwa kenal lalu memarkirkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang kemudian plat nomor bagian depan dan belakang terdakwa lipat.
- Bahwa terdakwa meletakkan/memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut karena terdakwa masih bingung akan terdakwa gadaikan kepada siapa dan plat nomor tersebut terdakwa lipat untuk menutupi nomor polisinya agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kunci sepeda motor terdakwa sembunyikan pada bambu di atap lapak/warung kosong di komplek pasar Keden Kec. Pedan Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Identitas Jenis Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2sv Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 Atas Nama Pemilik Endang Dwi Ningsih Alamat Padokan Kidul Rt.8 Tirtonirmolo Kasihan Bantul, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon Gt 125 Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha, 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Muda Merk Confenxen Ukuran 27, 1 (satu) Potong Jaket Kain Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB di teras rumah SITI MONJAYA alamat Dk. Gatak RT 1/ RW 4 Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten pada saat terdakwa kerumah Sdri Siti Monjayana untuk menemui Sdr. Pajar Prihantoro untuk

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



meminjam uang namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 Warna putih tahun 2014 No.Pol AB 4595 SJ , Noka: MH32V001EK100231, Nosin 2SV099981 berikut dengan kunci kontaknya yang terparkir di rumah tersebut dalam masih terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa terdakwa menuntun motor tersebut keluar teras rumah dan terdakwa bawa ke arah pekarangan yang berada di sebelah rumah Sdri. Siti Monjayana, sesampainya ditengah-tengah pekarangan/kebun baru terdakwa nyalakan mesin motor hingga berhasil dan terdakwa kendaraai untuk terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa meletakkan/memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut karena terdakwa masih bingung akan terdakwa gadaikan kepada siapa dan plat nomor tersebut terdakwa lipat untuk menutupi nomor polisinya agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kunci sepeda motor terdakwa sembunyikan pada bambu di atap lapak/warung kosong di komplek pasar Keden Kec. Pedan Kab. Klaten
- Bahwa pada saat dipertemukan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin sudah meminta maaf dan saya juga telah memaafkan ;
- Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut benar saksi dan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin yang membuat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair dan Subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln*



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Arif Setiyadi als. Parmin Bin Warno Mintarjo yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh para saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “ *dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; sedangkan “ *melawan hukum*” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain , jadi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB di teras rumah SITI MONJAYA alamat Dk. Gatak RT 1/ RW 4 Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten pada saat terdakwa kerumah Sdr. Siti Monjayana untuk menemui Sdr. Pajar Prihantoro untuk meminjam uang namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian terdakwa melihat

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 Warna putih tahun 2014 No.Pol AB 4595 SJ , Noka: MH32V001EK100231, Nosin 2SV099981 berikut dengan kunci kontaknya yang terparkir di rumah tersebut dalam masih terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa menuntun motor tersebut keluar teras rumah dan terdakwa bawa ke arah pekarangan yang berada di sebelah rumah Sdri. Siti Monjayana, sesampainya ditengah-tengah pekarangan/kebun baru terdakwa nyalakan mesin motor hingga berhasil dan terdakwa kendaraai untuk terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa meletakkan/memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut karena terdakwa masih bingung akan terdakwa gadaikan kepada siapa dan plat nomor tersebut terdakwa lipat untuk menutupi nomor polisinya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kunci sepeda motor terdakwa sembunyikan pada bambu di atap lapak/warung kosong di kompleks pasar Keden Kec. Pedan Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa pada saat dipertemukan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin sudah meminta maaf dan saya juga telah memaafkan ;

Menimbang, bahwa surat kesepakatan bersama tersebut benar saksi dan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin yang membuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB di teras rumah SITI MONJAYA alamat Dk. Gatak RT 1/ RW 4 Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten pada saat terdakwa kerumah Sdri Siti Monjayana untuk menemui Sdr. Pajar Prihantoro untuk meminjam uang namun tidak ada yang keluar dari dalam rumah. Kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 Warna putih tahun 2014

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AB 4595 SJ , Noka: MH32V001EK100231, Nosin 2SV099981 berikut dengan kunci kontaknya yang terparkir di rumah tersebut dalam masih terpasang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa menuntun motor tersebut keluar teras rumah dan terdakwa bawa ke arah pekarangan yang berada di sebelah rumah Sdri. Siti Monjayana, sesampainya ditengah-tengah pekarangan/kebun baru terdakwa nyalakan mesin motor hingga berhasil dan terdakwa kendarai untuk terdakwa bawa pergi dari tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa meletakkan/memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut karena terdakwa masih bingung akan terdakwa gadaikan kepada siapa dan plat nomor tersebut terdakwa lipat untuk menutupi nomor polisinya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kunci sepeda motor terdakwa sembunyikan pada bambu di atap lapak/warung kosong di komplek pasar Keden Kec. Pedan Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa pada saat dipertemukan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin sudah meminta maaf dan saya juga telah memaafkan ;

Menimbang, bahwa surat kesepakatan bersama tersebut benar saksi dan Terdakwa Sdr. Arif Setiyadi Als. Permin yang membuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan saksi Pajar Prihantoro , yang intinya telah memaafkan perbuatan terdakwa, tidak begitu saja menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Identitas Jenis Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2sv Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 Atas Nama Pemilik Endang Dwi Ningsih Alamat Padokan Kidul Rt.8 Tirtonirmolo Kasihan Bantul , 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon Gt 125 Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 , 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha yang telah disita dari Terdakwa adalah merupakan barang bukti milik saksi Pajar Prihantoro, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Pajar Prihantoro ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Muda Merk Confenxen Ukuran 27 dan 1 (satu) Potong Jaket Kain Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa telah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Setiyadi als. Parmin Bin Warno Mintarjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Eksemplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Identitas Jenis Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2sv Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981 Atas Nama Pemilik Endang Dwi Ningsih Alamat Padokan Kidul Rt.8 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Xeon Gt 125 Warna Putih Tahun 2014 No.pol Ab-4595-sj, Noka: Mh32sv001ek100231, Nosin: 2sv099981;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha; dikembalikan kepada Saksi Pajar Prihantoro ;
  - 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru Muda Merk Confenxen Ukuran 27;
  - 1 (satu) Potong Jaket Kain Warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin , tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H. dan Alfa Ekotomo S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Budi Priyanto , S.H. M.Hum , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Nanang Budi Priyanto , S.H. M.Hum

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Kln